



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TENTANG
SINERGI PERWUJUDAN VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 4880/Un.03/OT.01.6/10/2025
NOMOR: 4122/Kw.13.03/10/2025.....**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (15-10-2025) bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 194035/MA.KP.07/7/2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2025-2029, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana No 50 Malang Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai pelaksana tugas pokok Kementerian Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Visi Misi Kementerian Agama serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Nomor 47 Tahun 2020);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; dan
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam mewujudkan Visi Misi Kementerian Agama serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Visi dan Misi Kementerian Agama RI adalah pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan dapat capai oleh lembaga pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi, serta mendefinisikan apa yang sedang dan akan dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak I	Pihak II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam rangka mewujudkan visi misi Kementerian Agama;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agama serta dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan visi misi Kementerian Agama dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pembinaan dan pendampingan pengembangan pesantren dan madrasah;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait,

Pihak I	Pihak II
✓	

yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEJABAT PENGHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang
Telepon : +62815 5340 2382
Surel : kerjasama@uin-malang.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253
Telepon : (031) 8686014, +62 813-3078-3754
Surel :

(2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-

Pihak I	Pihak II
✓	

waktu apabila diperlukan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan penyesuaian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. keamanan yang tidak mengizinkan.

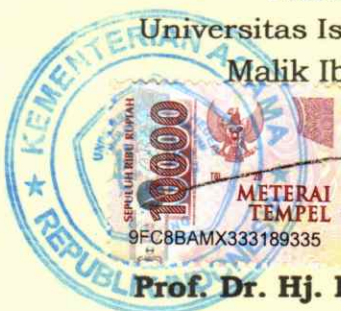
Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

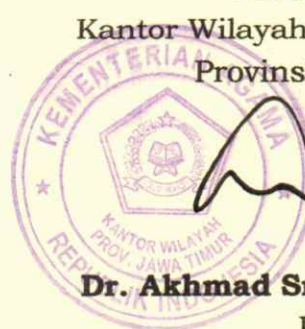
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
Kepala

Pihak I	Pihak II
✓	